



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara *Itsbat Nikah Contentius* yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 10 Maret 1963 (60 tahun), pendidikan SD, Agama Islam, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon I, NIK: -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 31 Agustus 1983 (40 Tahun), pendidikan S1, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai "Termohon I"

Termohon II, NIK: -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 08 Oktober 1985 (38 Tahun), pendidikan SMP, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai "Termohon II"

Selanjutnya, Termohon I dan Termohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 07

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Almarhumah Istri Pemohon pada tahun 1983 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:

- Wali Nikah Paman Almarhumah Istri Pemohon bernama Paman Pemohon, karena ayah kandung Almarhumah Istri Pemohon yang bernama Almarhum Ayah istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan yang melaksanakan ijab qabul adalah imam Desa bernama Imam Desa;
- Mahar berupa 30 pohon kelapa dibayar tunai;
- Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang laki-laki beragama islam telah dewasa masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023, dengan Nomor Kutipan Akta Kematian : -;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon Pemohon yang berstatus Perjaka berumur 20 tahun, dan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon berstatus Perawan, berumur 17 tahun, dan diantara istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon dan Pemohon Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon Pemohon dan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak:

41 Termohon I, NIK: -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 31 Agustus 1983 (40 Tahun);

42 Termohon II, NIK: -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 08 Oktober 1985 (38 Tahun);

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Pemohon dan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

6. Bahwa Putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon Pemohon dengan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon yang akan digunakan untuk pengurusan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon Pemohon dengan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) yang dilangsungkan pada tahun 1983 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim pada tanggal 07 September 2023 Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya mengalami perubahan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon bernama Istri Pemohon menikah pada tanggal 31 Mei 1983;

2. Bahwa yang menjadi saksi-saksi atas pernikahan Pemohon dan istri Pemohon bernama Istri Pemohon adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, adapun saksi yang tertulis di permohonan tersebut merupakan saksi dalam persidangan hari ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Termohon tidak keberatan atas perubahan permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat perubahan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Almarhumah Istri Pemohon pada tanggal 31 Mei 1983 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:

- Wali Nikah Paman Almarhumah Istri Pemohon bernama Paman Pemohon, karena ayah kandung Almarhumah Istri Pemohon yang bernama Almarhum Ayah istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan yang melaksanakan ijab qabul adalah imam Desa bernama Imam Desa;
- Mahar berupa 30 pohon kelapa dibayar tunai;
- Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang laki-laki beragama islam telah dewasa masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023, dengan Nomor Kutipan Akta Kematian : -;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon Pemohon yang berstatus Perjaka berumur 20 tahun, dan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon berstatus Perawan, berumur 17 tahun, dan diantara istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon dan Pemohon Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon Pemohon dan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 - 4.1. Termohon I, NIK: -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 31 Agustus 1983 (40 Tahun);
 - 4.2. Termohon II, NIK: -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 08 Oktober 1985 (38 Tahun);
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Pemohon dan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
6. Bahwa Putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon Pemohon dengan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon yang akan digunakan untuk pengurusan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon Pemohon dengan istri Pemohon Almarhumah Istri Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) yang dilangsungkan pada tahun 1983 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -, atas nama Istri Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 145/238/SKM/DT-PSG/VIII/2023 yang menerangkan pernikahan antara Pemohon dan Istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah diperiksa, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.4;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 1 November 1994, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111021802130010 atas nama Kepala Keluarga Suami anak pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 09 September 2015, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Anak pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 03 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-06092023-0008, atas nama Anak pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 6 September 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.9;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111021010105088, atas nama Kepala Keluarga Suami Anak pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Meyambanga 01 Januari 1966 (57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon, menurut agama Islam di pada tanggal 31 Mei 1983 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Istri Pemohon adalah Paman dari garis keturunan ayahnya yang bernama Paman Pemohon karena ayah kandung Istri Pemohon yang bernama Ayah istri pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Istri Pemohon yaitu Imam Desa bernama Imam Desa;
- Bahwa orang yang menjadi Saksi dari pernikahan tersebut bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, berupa 30 pohon kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Istri Pemohon berstatus Perawan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Para Termohon;
 - Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023, disebabkan sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon untuk keperluan yang berhubungan dengan status pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Meyambang 15 Januari 1966 (57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 31 Mei 1983 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Istri Pemohon adalah paman dari garis keturunan ayah Istri Pemohon yang bernama Paman Pemohon dikarenakan ayah kandung Istri Pemohon bernama Ayah istri pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Istri Pemohon adalah Imam Desa bernama Imam Desa;
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Istri Pemohon adalah 30 pohon kelapa;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon dan Istri Pemohon pada saat itu adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
 - Bahwa Istri Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Perjaka dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan mereka dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon dan untuk keperluan yang berkaitan dengan status pernikahan mereka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuklah *hal ihwal* yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Almarhumah yang bernama Istri Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 31 Mei 1983 sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Istri Pemohon, namun perkawinan Pemohon dan Almarhumah tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4)

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan Almarhumah yang bernama Istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 1983, namun belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah hadir dipersidangan dan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan Nikah (itsbat Nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon maupun Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kematian dari istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Almarhumah yang bernama Istri Pemohon, sehingga isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon hadir pada acara akad Nikah Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon), sehingga keterangan Saksi pertama dan keterangan saksi kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri perihal wali nikah, dua orang saksi nikah, mahar dan status sebelum pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat Materiil dan Formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 285 R.Bg sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, suatu daerah yang menganut agama islam sangat kuat, tidak dimungkinkan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dibiarkan hidup bersama selama bertahun-tahun dan menghasilkan keturunan;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon maupun Para Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon adalah suami istri, keduanya menikah tanggal 31 Mei 1983;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah dari Istri Pemohon adalah Paman dari garis keturunan ayah Istri Pemohon yang bernama Paman Pemohon dikarenakan Ayah kandungnya yang bernama Ayah istri pemohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, serta pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon) kepada mempelai wanita (Istri Pemohon) berupa 30 pohon kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon) saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Para Termohon;
- Bahwa istri Pemohon (Istri Pemohon), telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan keperluan yang berkaitan dengan status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan oleh karena telah terbukti pernikahan Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon)

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 31 Mei 1983, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali Nikah, dua orang Saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon dan Almarhumah (Istri Pemohon) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dan Almarhumah istrinya, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *l'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي وشأهدين عدول

Artinya: "Pengakuan Nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang adil";

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Istri Pemohon (Istri Pemohon) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1983 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Tunggal,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp705.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp 30.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp860.000,00
Terbilang	: delapan ratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)